

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank ialah institusi keuangan yang bertindak sebagai perantara antara individu atau entitas yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang memerlukan dana tambahan. Dalam operasinya, bank mengumpulkan simpanan dari pihak yang memiliki surplus dana, lalu mengalokasikan dana tersebut melalui bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan (Turmudi, 2016).

Peran penting bank tersebut sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di sektor nyata. Ini memungkinkan bagi setiap individu untuk mengatur distribusi, berinvestasi, dan melaksanakan konsumsi yang semuanya berkontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat dan bank berfungsi sebagai motor pembangunan yang bertujuan memperbaiki distribusi, menggalakkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sebanyak mungkin bagi masyarakat (Turmudi, 2016).

Munculnya Bank Syariah dianggap sebagai salah satu bentuk solusi guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dan juga memberikan rasa aman, nyaman dalam melakukan transaksi keuangan khususnya dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Dengan berbagai produk keuangan dan opsi investasi yang ditawarkan melalui pendekatan yang berbeda dari bank konvensional yang sudah ada sejak lama, bank syariah telah menjadi pelaku yang semakin berpengaruh dalam

sektor perbankan di Indonesia. Meskipun bank syariah dianggap sebagai lembaga baru, namun perkembangannya terbilang cukup signifikan. Ini sesuai dengan fakta bahwa negara yang memiliki konsentrasi Muslim terbesar di dunia salah satunya adalah Indonesia, korelasinya sehingga semakin banyak peminat terhadap perbankan yang beroperasi berdasarkan hukum dan prinsip Islam (Fitria, 2015).

Gambar 1. 1 Perkembangan dan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2021 (OJK, 2021)

Menurut data yang dirilis oleh OJK pada tahun 2021, aset yang dimiliki oleh bank-bank syariah terus tumbuh dengan baik dan bahkan lebih cepat daripada yang mereka lakukan di tahun sebelumnya. Ini terdiri dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Tingkat pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah selama empat tahun terakhir tetap berada di dua digit.

Proporsi aset yang dimiliki oleh bank syariah dalam kaitannya dengan bank nasional saat ini adalah 6,74%, naik dari 6,51% tahun sebelumnya.

Sistem perbankan syariah umumnya menggunakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan operasi jual beli dan tidak mengenal sistem kredit dan bunga seperti pada bank konvensional (Turmudi, 2016). Seperti yang telah diketahui, yang menarik untuk dikaji dari sebagian besar produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah ialah mengenai sisi pembiayaannya. Pembiayaan merupakan indikator utama dalam menilai kinerja sebuah lembaga bank syariah. Pembiayaan dikatakan baik, apabila pembiayaan mengalami pertumbuhan yang substansial dan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi (Harmoko, 2018).

Pembiayaan syariah ialah sistem dimana pihak bank menyediakan uang dan barang kepada Nasabah dengan syarat-syarat yang telah disetujui, yang mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu, dengan memberikan sebagian hasil keuntungan kepada bank sesuai dengan prinsip syariah (Supriyadi, 2003). Dari berbagai jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik itu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, BMT dan Koperasi Syariah, pembiayaan akad murabahah merupakan pembiayaan dengan jumlah penyajian terbanyak yang diminati oleh masyarakat. Alasan utamanya adalah bahwa, sebagai semacam pengaturan pembiayaan yang didasarkan pada *Natural Certainty Contracts* (NCC), kontrak murabahah menawarkan kepastian mengenai kuantitas hasil

atau keuntungan yang dapat diketahui sejak awal sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak (Harmoko, 2018).

Gambar 1. 2 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2021 (yoy)	Pertumbuhan 2020 (yoy)
Murabahah	199,03	9,39%	8,23%
Musyarakah	189,71	7,50%	11,26%
Mudharabah	10,42	-14,03%	-13,59%
Qardh	12,18	0,66%	12,52%
Ijarah	7,02	-19,16%	-18,27%
Istishna	2,60	6,65%	12,55%
Multijasa	0	0,00%	4,01%
Total	421.86	6,90%	8,08%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2021 (OJK, 2021)

Berdasarkan pada gambar 1.2 bahwa komposisi pembiayaan pada tahun 2020-2021 menunjukkan jumlah pembiayaan pada akad Murabahah, Musyarakah, Qardh, Istishna dan Multijasa semakin meningkat disetiap tahunnya kecuali pada Mudharabah dan Ijarah. Berdasarkan data statistik tersebut, pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan paling dominan atau memiliki porsi terbesar dalam total pembiayaan. Hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah dianggap lebih sederhana dan memiliki struktur pengembalian yang lebih jelas, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun berikutnya, ketertarikan masyarakat Indonesia terus meningkat dalam menggunakan pembiayaan murabahah. Selain itu, pembiayaan murabahah memiliki risiko yang lebih rendah, baik dari perspektif bank syariah maupun nasabah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dengan semakin meningkat jumlah pembiayaan tersebut maka semakin meningkatnya risiko yang akan diperoleh, yang tercermin dalam pembiayaan yang mengalami masalah, yang dapat diidentifikasi melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 1. 1 Pembiayaan dan NPF dalam Mata Uang Rupiah – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Jenis Piutang	2019	2020	2021	2022	Total Aset	Perse ntasi
			(Agt- Des)	(Jan-Agt)		
Murabahah	158.725	172.548	930.746	1.619.923	2.881.942	0,03%
NPF	4.688	4.814	23.380	39.082	71.964	
Qardh	10.031	10.759	50.988	82.943	154.721	0,03%
NPF	184	294	1.939	2.769	5.186	
Istishna	2.097	2.348	12.210	21.022	37.677	0,01%
NPF	35	32	175	299	541	

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2022

Dari data dalam tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan berkorelasi dengan peningkatan pembiayaan yang bermasalah. Khususnya, keadaan *Non-Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah, yang

mengindikasikan pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan atau macet mengalami peningkatan disetiap tahun.

Tabel 1. 2 Pembiayaan Akad Murabahah Bank Madina Syariah Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Keuangan (Triwulan)	Jumlah Aset (Rupiah)	NPF
2019	Maret	54.088,620	
	Juni	57.035,215	
	September	60.096,711	
	Desember	65.861,900	10,05%
2020	Maret	62.431,436	15,04%
	Juni	61.026,872	14,39%
	September	59.203,141	11,65%
	Desember	57.801,061	9,14%
2021	Maret	57.362,686	8,49%
	Juni	57.282,503	8,32%
	September	58.341,133	8,40%
	Desember	60.367,778	5,26%
2022	Maret	61.902,247	6,50%
	Juni	46.248,255	4,01%
	September	42.669,263	4,08%
	Desember	42.570,145	3,53%
2023	Maret	45.727,859	3,76%
	Juni	44.911,525	3,61%
	September	42.722,158	6,82%

Sumber: PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, Laporan Neraca Publikasi (Sejahtera, 2019)

Dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat pergerakan yang fluktuatif jumlah pembiayaan akad Murabahah pada Bank Madina Syariah dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Jumlah pembiayaan ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan NPF. Dilihat bahwa apabila pembiayaan meningkat akan diiringi dengan kenaikan NPF nya juga, apabila terjadi penurunan pembiayaan maka NPF nya juga turun. Ini menandakan bahwa Bank Madina Syariah memiliki manajemen resiko dan penyelesaian pembiayaan yang baik. Dalam arti, bagaimanapun kondisi NPF nya yang naik turun mengikuti jumlah pembiayaan, Bank Madina Syariah tetap mampu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Apalagi dalam tahun-tahun tersebut ekonomi dunia sedang mengalami kondisi yang tidak stabil akibat adanya pandemi Covid-19.

Terlihat bahwa Bank Madina Syariah juga merupakan lembaga keuangan syariah yang muda, dengan usianya yang baru 16 tahun, namun aset yang dimiliki selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 awal berdiri yaitu Rp. 1.621.887.818,86 hingga saat ini tahun 2023 Rp. 103.727.822.491, menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat untuk memilih Bank Madina Syariah sebagai tempat untuk menyimpan uang atau melakukan pembiayaan. Dengan berbagai keadaan yang tengah dialami oleh Bank Madina Syariah, setiap bank pasti memiliki strategi khusus dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang bermasalah, apalagi Bank Madina Syariah masuk kedalam BPRS dimana dalam prosesnya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di lembaga keuangan syariah.

Bagi bank syariah, salah satu aliran pendapatan utama adalah distribusi pembiayaan. Dari segi teori, resiko yang terkait juga cenderung tinggi, dengan beberapa nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran karena alasan seperti kelalaian dalam pembayaran angsuran atau ketidakberhasilan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko sangat diperlukan guna mencegah dan juga meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut salah satu strategi preventif yang dapat dilaksanakan oleh pihak bank syariah (Zulfikri et al., 2019).

Walaupun pada awalnya pembiayaan dengan akad murabahah ini sudah disepakati, pembiayaan bermasalah tetap saja tidak dapat dihindari. Lembaga keuangan akan terus menghadapi beragam jenis risiko yang bervariasi dalam tingkat kompleksitasnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional bisnisnya. Resiko yang hadir tentu akan membawa dampak negatif bagi pendapatan bank tersebut serta membawa kerugian. Resiko-resiko yang ada mungkin tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimalisir dengan cara mencegahnya. Oleh karena itu, lembaga keuangan umumnya memerlukan rangkaian prosedur atau metode yang dapat digunakan untuk mengenali, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang muncul (Wahyuni, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang yang disediakan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian komprehensif mendalam mengenai tindakan yang dikerjakan oleh Bank Madina Syariah Yogyakarta dalam

menangani pembiayaan yang bermasalah dalam akad murabahah dengan judul penelitian ini “**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BANK MADINA SYARIAH**”.

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan konteks situasi yang disebutkan di atas, maka diambil untuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah di Bank Madina Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap masalah dalam pembiayaan akad murabahah di Bank Madina Syariah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di Bank Madina Syariah Yogyakarta.
2. Untuk memahami langkah-langkah penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di Bank Madina Syariah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan turut berkontribusi pada pengembangan pengetahuan bagi berbagai kalangan, termasuk intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik memahami cara menangani pembiayaan yang mengalami masalah dalam konteks akad murabahah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang relevan di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai bagian dari tuntutan akademis dalam menyelesaikan program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai

lingkungan kerja di lembaga keuangan syariah dan cara mengatasi permasalahan pembiayaan dengan fokus pada konsep akad murabahah di Bank Madina Syariah Yogyakarta.

b. Bagi Bank Madina Syariah Yogyakarta

Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang berbagai produk pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah, yang ditawarkan oleh Bank Madina Syariah Yogyakarta.

c. Bagi Pembaca

Harapannya, penelitian ini dapat melengkapi sumber bacaan bagi pembaca dengan informasi mengenai cara menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah dalam konteks akad murabahah di Bank Madina Syariah Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada umumnya terdiri dari 5 (lima) bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab. Berikut ini paparan terkait penjelasan dari masing-masing bab secara garis besar:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisikan kerangka teori, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian mengenai analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.